

**PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING DALAM UPAYA MELINDUNGI  
INDUSTRI TEKSTIL DALAM NEGERI**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**AMELIA AYUDIA YUFI**

**D1A019047**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING DALAM UPAYA MELINDUNGI  
INDUSTRI TEKSTIL DALAM NEGERI**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**AMELIA AYUDIA YUFI**

**D1A019047**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Prof. Dr. Muhammad Sood".

**Prof. Dr. Muhammad Sood, SH., MH**

**NIP. 195910071986031004**

**PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI DUMPING DALAM UPAYA  
MELINDUNGI INDUSTRI TEKSTIL DALAM NEGERI**

***IMPLEMENTATION OF ANTI DUMPING POLICIES IN EFFORTS TO  
PROTECT THE DOMESTIC TEXTILE INDUSTRY***

**Amelia Ayudia Yufi & Prof. Dr. Muhammad Sood, SH., MH**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram*

*E-mail: [ameliayudiyufi@gmail.com](mailto:ameliayudiyufi@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ada berbagai akibat yang dapat ditimbulkan praktik dumping, di antaranya produk sejenis dalam negeri kalah bersaing akibat harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga produk sejenis yang ada dalam negara domestik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengantisipasi praktik dumping, peraturan perundang undangan nasional yang dipersiapkan yang mengacu kepada ketentuan GATT-WTO hendaknya berupa undang-undang. Harus disadari bahwa keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping memang masih lemah, baik sebagai instrumen guna melakukan perlindungan produk dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain, maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri. guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri.

**Kata Kunci :** Dumping, Anti-Dumping

**IMPLEMENTATION OF ANTI DUMPING POLICIES IN EFFORTS TO PROTECT  
THE DOMESTIC TEXTILE INDUSTRY**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is that there are various consequences that can be caused by dumping practices, including similar domestic products that cannot compete because the price of imported products is much cheaper than the price of similar products in the domestic country. This study uses a type of normative research. The results of this study indicate that in anticipating dumping practices, the prepared national legislation that refers to the provisions of the GATT-WTO should be in the form of laws. It must be realized that the existence of national legal instruments in anticipating the dumping problem is still weak, both as an instrument to protect domestic products from dumping practices by other countries, as well as as a legal instrument to deal with accusations of dumping abroad. to face accusations of dumping overseas.*

*Keywords :* dumping, antidumping

## A. PENDAHULUAN

Indonesia berada dijalur persimpangan perdagangan Asia yang dihimpit oleh 2 Benua (Benua Asia dan Australia) dan 2 Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) menjadikan Indonesia memegang peran penting dalam perdagangan internasional.<sup>1</sup>Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perdagangan internasional tidak hanya terjadi melalui hubungan ekspor impor namun juga terjadi melali investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*lisence and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Praktek dumping menjadi salah satu isu penting dalam perdagangan internasional. Istilah Dumping adalah istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, sehingga dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.<sup>3</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Perstujuan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional Indonesia dumping diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 430/MPP/Kep/9/1999Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.<sup>4</sup>

Sebagai contoh sengketa anti dumping, Indonesia pernah mengalami tuduhan praktik dumping terhadap produk kertas yang di ekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti dumping terhadap produk

---

<sup>1</sup>Dharamjit Kaur, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No.2 Oktober Tahun 2014, hlm. 2

<sup>2</sup>Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Edisi Kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2019, hlm. 1

<sup>3</sup>Muhammad Sood, *Op.Cit.*, hlm.113

<sup>4</sup>Suci Hartati, *Anti Dumping dalam Konsep Hukum Indonesia*, hlm.1

kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Sebagai upaya penyelesaiannya, pada Tahun 2004 Indonesia dan Korea Selatan mengadakan konsultasi bilateral, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Pada tanggal 28 Oktober 2005, kedua belah pihak yang bersengketa pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Korea harus mengimplementasikan rekomendasi DSB tersebut (*Reasonable Period of Time/RPT*).

Dalam kasus ini, Indonesia pada akhirnya berhasil memenangkan sengketa anti-dumping yang terjadi dengan Korea Selatan dengan menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik terdorong melakukan penelitian terkait faktor penyebab terjadinya dumping terhadap industri tekstil dalam negeri, bagaimana dampak dumping terhadap industri tekstil dalam negeri, dan bagaimana penerapan kebijakan anti dumping dalam upaya melindungi tekstil dalam negeri dalam rangka mengerjakan penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul “**Penerapan Kebijakan Anti Dumping Dalam Upaya Melindungi Industri Tekstil Dalam Negeri**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena menganalisis penerapan kebijakan anti dumping dalam upaya melindungi industri tekstil dalam negeri. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) perihal Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, General Agreement on Tariff and Trade 1994 article VI, Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariff and Trade 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

---

<sup>5</sup>Porosilmu.com, *Kebijakan Anti Dumping WTO dan Contoh Sengketa Dumping Indonesia*, 2015

Untuk memperoleh bahan hukum digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Analisis bahan hukum tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dalam kehidupan masyarakat. Adapun metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penafsiran secara historis artinya yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu Undang-Undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti.

Metode penyimpulan data dilakukan secara deduktif (dari umum ke khusus) artinya peneliti mengkaji beberapa referensi baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku literatur, selanjutnya dikaji lagi secara spesifik dan mendalam guna memperoleh asas-asas hukum dan bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.


### C. PEMBAHASAN

#### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Dumping Terhadap Industri Tekstil dalam Negeri

Dewasa ini, industri yang meliputi produksi serat, benang, kain, hingga pakaian jadi, dan keperluan rumah tangga tersebut, telah berkembang luas untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri sehingga mampu memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi merupakan salah satu industri yang menjadi penyumbang utama pada industri pengolahan karena perannya dalam memperoleh devisa ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan memenuhi kebutuhan di pasar domestik.<sup>6</sup>

Grafik 1.

Pertumbuhan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (% yoy)



Sumber : BPS, diolah Pusdatin Kemenperin

<sup>6</sup>Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi: Buku Analisis Pembangunan Industri 2021*, Edisi III, hlm. 3-4. Diakses melalui [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)

Produksi Tekstil dan Pakaian Jadi sudah mengalami penurunan (kontraksi pertumbuhan) sejak triwulan I 2020, yang semakin menurun tajam pada triwulan II 2020. Sebelumnya, industri Tekstil dan Pakaian Jadi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 20,71% (yoy) pada triwulan II 2019, yang kemudian melambat menjadi sebesar 15,08% (yoy) pada triwulan III 2019 dan sebesar 7,17% (yoy) pada triwulan IV 2019. Pada triwulan I 2020 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mulai mengalami kontraksi sebesar 1,24% (yoy) yang kemudian semakin anjlok dengan kontraksi sebesar 14,23% (yoy) pada triwulan II 2020. Kontraksi ini terus berlanjut hingga triwulan IV 2020, sehingga untuk seluruh tahun 2020 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 8,88%, yang merupakan kontraksi terbesar sejak tahun 2011, dan merupakan kontraksi industri keempat terbesar pada tahun 2020, setelah Industri Alat angkutan, Industri Mesin dan Perlengkapan, dan Industri Barang Galian Bukan Logam.<sup>7</sup>

## **2. Dampak Dumping Terhadap Industri Tekstil Dalam Negeri**

Indonesia telah menghadapi 130 kasus tuduhan dumping dari 25 negara, sedangkan Indonesia hanya melakukan penyelidikan terhadap 25 kasus dumping dan hanya 13 kasus yang terbukti. Sasaran tuduhan dumping rata-rata adalah berbagai produk sensitif dan bernilai ekonomis tinggi. Produk ekspor Indonesia yang sering dikenakan tindakan antidumping adalah produk penyumbang devisa seperti pakaian jadi, besi baja, kertas, kaca dan gelas, produk makanan, bahan kimia, alas kaki dan sebagainya. Tuduhan dumping dan berbagai penerapan sanksi antidumping terutama dari komisi Eropa memberikan dampak bagi menurunnya daya saing ekspor produk Indonesia.<sup>8</sup>

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat produksi (*level of output*). Total output dari keadaan dibawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan dibawah harga monopoli tunggal. Bagi negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>8</sup> Muhammad Sood, *Op.Cit*, hlm.140

produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir.

- b. Penyebaran pendapatan (*income intrubution*). Disatu sisi, pesaing lokal yang merupakan prosuden barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena itu, para pemegang perusahaan akan kehilangan deviden dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu.
- c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effect on the competitive process in international trade*). Dampak diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga ini secara horizontal atau vertikal. Diskriminasi harga horizontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horizontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor.<sup>9</sup>

Dampak dumping di negara eksportir. Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang dilakukan eksportir, makan akan terjadi pembatasan penjualan dalam negeri, sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan perkembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Disamping itu, akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara pengeksport terhadap produk yang sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

### **3. Penerapan Kebijakan Anti Dumping Dalam Upaya Melindungi Industri Tesktil Dalam Negeri**

Lembaga anti dumping diatur dalam Article VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Sebagai negara yang ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the WTO dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). Sebagai konsekuensi diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO* oleh Indonesia, Indonesia kemudian membuat ketentuan

---

<sup>9</sup>*Ibid*



dasar tentang antidumping dengan menyisipkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006. Ketentuan tentang antidumping tercantum dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20, sedangkan pasal 21 sampai dengan pasal 23 mengatur tentang bea masuk imbalan. Ketentuan ini yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksana tentang antidumping Indonesia.<sup>10</sup>

Perangkat hukum anti dumping jika dilihat sebagai suatu sistem hukum maka kajian dari unsur strukturnya, penulis akan telaah dari aspek-aspek: kelembagaan hukum anti dumping dan prosedur penyelidikan anti dumping serta hierarkis dan cakupan peraturan perundang-undangan tentang anti dumping sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Komite Antidumping Indonesia (KADI). Selain sebagai lembaga teknis administratif, dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang antidumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- b. Menteri Perdagangan (d/h Menteri Perindustrian dan Perdagangan). Atas dasar hasil akhir penyelidikan KADI yang membuktikan adanya barang dumping, Menteri Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.
- c. Menteri Keuangan. Atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.
- d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga ini mempunyai wewenang memungut bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan serta menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk antidumping sementara serta menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk antidumping.
- e. Pengadilan Pajak. Lembaga Peradilan Pajak ini bertugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap keputusan penetapan bea masuk antidumping oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>10</sup>Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri dalam Negeri*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. V No. 1, Mei-Juni 2019. hlm. 54

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 57

Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi AntiDumping Indonesia (KADI) telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.<sup>12</sup>

- a) Upaya Preventif: adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis.
- b) Upaya Represif: adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping (BMAD)” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa ”Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk dibawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor.”

Dalam mengantisipasi praktik dumping, peraturan perundang undangan nasional yang dipersiapkan yang mengacu kepada ketentuan GATT-WTO hendaknya berupa Undang-Undang. Harus disadari bahwa keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping memang masih lemah, baik sebagai instrumen guna melakukan perlindungan produk dalam negeri dari praktik dumping oleh negara lain, maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri.

Kelemahan dari perangkat hukum antidumping dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995, terkait dengan pengertian harga normal. Salah satu unsur terjadinya praktik dumping apabila harga yang ditawarkan di pasar negara pengimpor lebih rendah jika dibandingkan dengan harga normal (*norma value*) di dalam negeri pengimpor. Dalam PP Nomor 34 Tahun 1996, Pasal 1 butir 3, yang dimaksud dengan harga normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.

---

<sup>12</sup>Muhammad Sood. 2011. *Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*. Melalui. [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharamjit Kaur, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Produk Impor Tekstil Dari Negara India Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No.2 Oktober Tahun 2014
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Edisi Kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2019,
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, *Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi: Buku Analisis Pembangunan Industri 2021*, Edisi III, hlm. 3-4. Diakses melalui [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)
- Muhammad Sood. 2011. *Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*. Melalui. [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)
- Porosilmu.com, *Kebijakan Anti Dumping WTO dan Contoh Sengketa Dumping Indonesia*, 2015
- Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri dalam Negeri*, Jurnal Keamanan Nasional Vol. V No. 1, Mei-Juni 2019